



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2019



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PENERBITAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal, belum seluruhnya didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga berdampak terhadap belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa dalam rangka percepatan, keterpaduan dan memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan, maka perlu untuk menyesuaikan kembali pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tersebut, dengan mendelegasikan seluruh jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/PUU	
Kabag. Hukum	
Kadis/Kabag. Pengolah	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 20) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 29 November 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR,


M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong

pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 38

PARAF KOORDINASI	
Asisten/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PENERBITAN PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

**JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	LAYANAN PERIZINAN	LAYANAN NON PERIZINAN	KET
1	2	3	4	5
A.	Urusan Pendidikan			
1.	Pendidikan formal	1. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB); 2. Izin Pendirian SD 3. Izin Pendirian SMP		
2.	Pendidikan Non Formal	1. Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB); 2. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA); 3. Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis/SPS (PAUD Bebrbasis Pendidikan Agama).		
3.	Pendidikan Informal	1. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 2. Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 3. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK).		

1	2	3	4	5
B.	Urusan Kesehatan			
1.	Sarana Pelayanan Media	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C; 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D; 3. Izin Mendirikan Klinik Pratama; 4. Izin Mendirikan Klinik Utama; 5. Izin Mendirikan Klinik Kecantikan; 6. Izin Operasional Rumah sakit Kelas C 7. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D; 8. Izin Operasional Klinik Pratama; 9. Izin Operasional Klinik Utama 10. Izin Operasional Klinik Kecantikan; 11. Izin Operasional Puskesmas 12. Izin Klinik Jamu. 		
2.	Sarana Pelayanan Penunjang Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum 2. Izin Penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostic 3. Izin penyelenggaraan optikal 4. Izin pelayanan hemodialisis 5. Izin sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan zat adiktif terlarang. 6. Izin Operasional pengendalian vector 7. Izin teknis pelayanan kesehatan SPA tradisional 8. Izin Apotek, toko obat, toko alat kesehatan. 9. Izin pedang eceran obat (PEO) 10. Izin penyelenggaraan usaha obat. 11. Izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). 		

1	2	3	4	5
3.	Tenaga Pelayanan Kesehatan			
	Tenaga Medis :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin praktek dokter/dokter gigi 2. Izin praktek dokter spesialis/dokter gigi spesialis 3. Izin praktek dokter intensip 4. Izin pengobatan komplementer alternatif. 		
	Tenaga Keperawatan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pelayanan perawat 2. Izin pelayanan bidan 3. Izin terapis gigi dan mulut 4. Izin pelayanan perawat anastesi 		
	Tenaga Kefarmasian Gizi dan Kesehatan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin apoteker 2. Izin asisten apoteker 3. Izin tenaga gizi 4. Izin tenaga sanitarian 		
	Tenaga Keterampilan Fisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin fisioterapis 2. Izin ortotis prostetis 3. Izin okupasi terapis 4. Izin terapis wicara 5. Izin pengobatan tradisional / HATRA (Akupuntur) 		
	Tenaga Ketechnisan Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin radiographer 2. Izin tenaga refrasionis optisen/optometris 3. Izin perekaman medis 4. Izin teknisi gigi 5. Izin analis kesehatan/Ahli teknologi laboratorium medik 		

1	2	3	4	5
	Kesehatan Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan PKRT kelas satu tertentu perusahaan rumah tangga. 2. Izin usaha produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. 2. Sertifikat laik hygiene sanitasi hotel 3. Sertifikat laik <i>hygiene</i> sanitasi rumah makan dan restoran 4. Sertifikat laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum 5. Sertifikat laik <i>hygiene</i> sanitasi depot air minum 6. Sertifikat laik <i>hygiene</i> sanitasi jasa boga 7. Sertifikat perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. 	
C.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kecuali IMB untuk rumah tinggal diluar kawasan perumahan sampai dengan luasan 25 m² dan rumah tinggal di kawasan perumahan yang sedah menjadi milik individu sampai dengan luasan 25 m². 3. Izin penyelenggaraan reklame 4. Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) 5. Izin mendirikan menara telekomunikasi seluler bersama 		

1	2	3	4	5
D.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Izin penyelenggaraan pemakaman		
E.	Urusan Sosial	1. Izin operasional yayasan/organisasi sosial dan panti 2. Izin undian dan sumbangan		
F.	Urusan Tenaga Kerja	1. Izin pendaftaran lembaga pelatihan kerja; 2. Perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		
G.	Urusan Pertanahan	1. Izin Lokasi	1. Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR) 2. Informasi Tata Ruang (ITR)	
H.	Urusan Lingkungan Hidup	1. Izin lingkungan 2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Lain (IPBL) 3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ITPSB) 4. Izin Pengumpulan Limbah B3.		
I.	Urusan Perhubungan			
1.	Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkut Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Izin Trayek)	1. Izin trayek baru dengan lintasan baru 2. Penambahan izin trayek baru (lintasan trayek eksisting) 3. Peremajaan/penggantian kendaraan 4. Pembaharuan surat keputusan izin trayek 5. Pembaharuan kartu pengawsan izin trayek 6. Perubahan lintasan trayek (Perubahan lintasan, perpendek/perpanjang lintasan pada izin eksisting)		

1	2	3	4	5
		<p>7. Permohonan pindah lintasan trayek (pada suatu trayek ke trayek yang lainnya yang sudah ditetapkan)</p> <p>8. Duplikasi surat keputusan dan atau kartu pengawasan karena kehilangan/ rusak</p> <p>9. Perubahan data (data kendaraan/ kepemilikan)</p> <p>10. Peralihan izin dari perseorangan ke badan hukum</p> <p>11. Izin Perusahaan Angkutan (SIPA)</p> <p>12. Izin bengkel kendaraan bermotor</p> <p>13. Izin <i>Rencar</i></p> <p>14. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</p> <p>15. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu</p> <p>16. Izin usaha angkutan laut (san [SIUPAL] bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintasan pelabuhan antar daerah kab/kota dalam wilayah daerah provinsi.</p> <p>17. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat (SIUPER)</p> <p>18. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai</p> <p>19. Izin Trayek penyelenggaraan angkutan penyeberangan</p>		

1	2	3	4	5
		20. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal 21. Izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal 22. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.		
J.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Izin usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau usaha Unit Simpan Pinjam (USP). 2. Izin usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau usaha Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) 3. Izin buka kantor cabang koperasi.	1. Rekomendasi pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas	
K.	Urusan Penanaman Modal	1. Izin prinsip penanaman modal 2. Izin prinsip perluasan penanaman modal (IP-Perluasan) 3. Izin prinsip perubahan penanaman modal (IP-Perubahan) 4. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal (IP-penggabungan) 5. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal		
L.	Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Izin usaha perikanan (IU-Perikanan) 2. Izin Usaha budidaya mutiara 3. Izin usaha budidaya tambak 4. Izin usaha pengakapan ikan (SIPI) 5. Azin usaha keramba jaring apung.		

1	2	3	4	5
M.	<p>Urusan Pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDU Par) 2. Izin Usaha Jasa Pariwisata meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Daya tarik wisata meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan pemandian air panas alami. 2) Pengelolaan goa. 3) Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala. 4) Pengelolaan museum. 5) Pengelolaan permukiman dan / atau lingkungan adat. 6) Pengelolaan objek ziarah dan 7) Wisata agro b. Kawasan pariwisata c. Jasa transportasi wisata d. Jasa perjalanan wisata, meliputi jenis usaha <ol style="list-style-type: none"> 1) Biro perjalanan wisata dan 2) Agen perjalanan wisata e. Jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha: <ol style="list-style-type: none"> 1) Restoran 2) Rumah makan. 3) Ber / rumah minum 4) Kafe 5) Jasa boga dan 6) Pusat penjualan makanan f. Penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha : <ol style="list-style-type: none"> 1) Hotel 2) Kondominium hotel. 3) Apartemen servis 4) Bumi perkemahan 5) Persinggahan caravan 		

1	2	3	4	5
		<p>6) Vila; 7) Pondok wisata; 8) Jasa manajemen hotel; 9) Hunian wisata senior/lanjut usia; 10) Rumah wisata; dan 11) Motel.</p> <p>g. Penyelenggaraan kegiatan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi jenis usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gelanggang rekreasi olah raga 2) Gelanggang seni 3) Gelanggang ekstrim 4) Arena permainan 5) Hiburan malam 6) Rumah pijat 7) Taman rekreasi 8) Karoke dan 9) Jasa impresariat / promoter <p>h. Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.</p> <p>i. Jasa informasi pariwisata</p> <p>j. Jasa konsultan pariwisata</p> <p>k. Jasa pramuwisata</p> <p>l. Wisata tirta, meliputi jenis usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wisata arung selam 2) Wisata selam 3) Wisata memancing 4) Wisata selancar 5) Wisata olahraga tirta dan 6) Dermaga wisata <p>m. Spa.</p>		

1	2	3	4	5
N.	Urusan Pertanian			
1.	Bidang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUPB) 2. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUPP) 3. Izin usaha perkebunan (IUP/Terintegrasi) 4. Izin konservasi 5. Izin Diversifikasi 6. Izin perubahan kapasitas pengolahan 7. Izin luas lahan 8. Tanda daftar usaha budidaya 9. Tanda daftar usaha industri pengolahan 		
2.	Bidang Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha peternakan 2. Izin perluasan usaha 3. Persetujuan prinsip 4. Tanda daftar peternakan 5. Izin usaha ayam potong / ayam petelur 6. Izin jagal 7. Izin usaha pengecer (toko, ritail, sup distributol obat hewan 8. Izin usah produksi benih / bibit ternak dan pakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan (Bibit ternak) 	
3.	Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin praktek dokter hewan mandiri 2. Izin Praktek Dokter hewan bersama 3. Izin rumah sakit hewan 4. Izin klinik hewan 5. Izin Laboraturium Keswan dan Kesmavet 6. Izin Rumah Sakit Hewan Khusus 7. Izin Tenaga Kesehatan bukan Dokter Hewan 8. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Asal Hewan (Pangan dan non Pangan) 2. Rekomendasi Pemasukan dan pengeluaran Hewan (Non Bibit) 3. Rekomendasi Nomor Kontrol VATERINER (NKV) Rekomendasi Instalasi karantina Hewan Sementara 	

1	2	3	4	5
		9. Izin Depo Obat Hewan 10. Izin Toko Obat Hewan 11. Izin Petshop / Poultry Shop 12. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) 13. Izin Usaha Pasar Hewan 14. Izin usaha pertanian 15. Izin usaha penggilingan dan penyosohan padi		
4.	Bidang Hortikultura	1. Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura	1. Rekomendasi Kebutuhan Benih Kentang Impor (Atlantik)	
O	URUSAN PERDAGANGAN	1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 2. Tanda daftar perusahaan (TDP) 3. Tanda daftar gudang (TDG) 4. Izin usaha toko swalayan (IUTS) 5. Izin usaha pengelolaan pasar rakyat (IUPPR) 6. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)		
P	URUSAN PERINDUSTRIAN	1. Izin usaha industri (IUI) 2. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan 3. Tanda daftar gudang 4. Surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) 5. Surat tanda daftar Waralaba (STPW) 6. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 7. Izin usaha industri 8. Izin usaha perluasan industri 9. Izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin usaha perluasan kawasan industri (IPKI)		

1	2	3	4	5
		10. Tanda daftar perusahaan 11. Tanda daftar industry 12. Izin pendirian agen SPBU/SPBE Izin operasional depot air minum isi ulang (DAMIU)		

BUPATI LOMBOK TIMUR, *uf*

M. Sukiman Azmy

M. Sukiman Azmy
M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/II/III	<i>M</i>
Kabag Hukum	<i>uf</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>uf</i>